



PENETAPAN
Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Kudus, 16 Agustus 1980, Umur : 43 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani, Alamat : RT. 002 RW. 003 Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Kudus, 6 April 1980, Umur : 43 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani, Alamat : RT. 002 RW. 003 Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **311/Pdt.P/2023/PA.Kds**, tanggal 30 November 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, NIK. xxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 9 Agustus 2005, umur 18 (delapan belas), tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SD, beralamat di RT. 002 RW. 003 Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus, Adapun tentang duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus Menikah pada tanggal 22 Februari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx
2. Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Anak para Pemohon**, NIK. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 9 Agustus 2005, umur 18 (delapan belas), tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SD, beralamat di RT. 002 RW. 003 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Kudus, 18 Agustus 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 003 RW. 004 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta anak Para Pemohon (**Anak para Pemohon**), dengan **Calon suami anak para Pemohon**, sudah begitu akrab

Halaman 2 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan ;

5. Bahwa anak Para Pemohon (**Anak para Pemohon**), telah siap menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya **Calon suami anak para Pemohon** siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 130,000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
6. Bahwa pada tanggal 11 November 2023 anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya tersebut dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarga, baik Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon (**Anak para Pemohon**) berstatus perawan dan calon suaminya (**Calon suami anak para Pemohon**) berstatus Jejaka, tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon (**Anak para Pemohon**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**, pada tanggal 15 Desember 2023, Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Jo UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus Nomor: B-xxxxxxxxx, tanggal 27 November 2023;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila pengadilan agama kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon akan menikah dengan anak mereka yang bernama **Anak para Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas), tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal dan telah bertunangan;
6. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai **Petani** dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 130,000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
8. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
9. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
10. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 09 Agustus 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon** lahir pada tanggal 18 Agustus 2000;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, anak Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
6. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 130,000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya setiap bulannya;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
8. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon suami anak para Pemohon** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 18 Agustus 2000, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;
4. Bahwa hubungan dirinya dengan anak para Pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan anak Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
5. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 130,000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
6. Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
7. Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon akan menikah dengan anak mereka yang bernama **Anak para Pemohon** dengan anaknya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas), tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anaknya dengan anak para pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
6. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 130,000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
7. Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah dengan keduanya;
8. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melampaui batas dan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;
9. Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 8 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 06-01-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 06-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 09-07-2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 17-01-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 15 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIKxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil

Halaman 9 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus pada tanggal 10-10-2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 20 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxx (Calon Besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 08-10-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri x Xxxxx Kecamatan Xxxxx pada tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-xxxxxxx tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Xxxxx tanggal 25 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxxxx atas nama Kirana Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 29 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus tanggal 29 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **saksi 1.** Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu **Calon suami anak para Pemohon**;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak para Pemohon** adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak para Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon suami anak para Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas), tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;

Halaman 11 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Anak para Pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon**;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Calon suami anak para Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak para Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak para Pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon**;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak para Pemohon** dan **Calon suami anak para Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga karena **Anak para Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **Calon suami anak para Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **Calon suami anak para Pemohon** sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 130,000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya setiap bulannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para Pemohon** adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon suami anak para Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas), tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Anak para Pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon suami anak para Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak para Pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para Pemohon** dan **Calon suami anak para Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga karena **Anak para Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah

Halaman 13 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sedangkan **Calon suami anak para Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **Calon suami anak para Pemohon** sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 130,000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya setiap bulannya;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, karena anak para pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus

*Halaman 14 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak para Pemohon terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.13 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama **Kudus**, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama **Kudus** berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum para Pemohon serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya,

*Halaman 15 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan, untuk melaksanakan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

*Halaman 16 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kudus karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga para Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka para Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 130,000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Halaman 17 dari 22 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.13 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua para Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para Pemohon;**
- Bahwa usia anak para pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekerjaan calon suami dengan penghasilan Penghasilan Calon Suami;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon;**
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .

Artinya: *"wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"*

Halaman 18 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang

Halaman 19 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan *'keadaan sangat mendesak'* itu adalah 'keadaan telanjur hamil' atau 'telanjur berhubungan badan di luar nikah' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan 'harus hamil' atau 'harus berhubungan badan' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak

Halaman 20 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1445 Hijriyah. oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 21 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Ditandatangani
Oleh
Penggantian

Halaman 22 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds